



P U T U S A N

Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHRUL RIZAL DAMANIK ALS ASENS BIN GUNTUR DAMANIK;
Tempat lahir : Tanah Hitam Hulu;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 05 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Bulan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR



8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bintang Sianipar, S.H., Edward Fransiskus Hutabarat, S.H./Advokat, Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat-Pengacara BINTANG SIANIPAR & REKAN, beralamat di jalan Kaharuddin Nasution No.90 D, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:027/SK/Pid/BS-AD/VI/2024, tertanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Juni 2024, dalam Register dengan Nomor: 192/SK/Pid/2024/PN Pbr;

Berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.. PERKARA: PDM-11/PKN/01/2024, tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 2 Mei 2024, NO.REG.PERKARA: PDM-11/PKN/01/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RIZAL DAMANIK Als ASENG Bin GUNTUR DAMANIK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL RIZAL DAMANIK Als ASENG Bin GUNTUR DAMANIK dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkotika Jenis Shabu, total berat bersih 35,06 gram, sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 9,98 gram sebagai bukti dalam persidangan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus besar di duga narkoba jenis shabu, total berat bersih 7.943,1 gram, dan sisa Narkoba Jenis Shabu seberat 89,11 gram sebagai bukti dalam persidangan.
- 8 (delapan) bungkus plastic besar yang diduga narkoba jenis extasi warna kuning dengan berat kotor 14.950.2 gram, berat pembungkusnya 1.715,2 gram dan berat bersihnya 13.235 gram (sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi.
- 3 (tiga) bungkus di duga narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat kotor 5.469,7 gram, berat pembungkusnya 58,98 gram dan berat bersihnya 5.410,72 gram (sebanyak 14.623 (empat belas ribu enam ratus dua puluh tiga) butir pil ekstasi.
- 2 (dua) narkoba jenis shabu, dengan total berat bersih 1.969 gram, dan sisa Narkoba Jenis Shabu seberat 44,35 gram sebagai bukti dalam persidangan..

Dipergunakan dalam perkara atas nama NOVI PRAMAWITA

- 1 (satu) Unit Handphone HUAWEI
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada negara.

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL RIZAL DAMANIK ALS ASENG BIN GUNTUR DAMANIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Shabu, total berat bersih 35,06 gram, sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 9,98 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus besar narkotika jenis shabu, total berat bersih 7.943,1 gram, dan sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 89,11 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus plastic besar narkotika jenis extasi wama kuning dengan berat kotor 14.950.2 gram, berat pembungkusnya 1.715,2 gram dan berat bersihnya 13.235 gram (sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi.
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis pil ekstasi wama merah dengan berat kotor 5.469,7 gram, berat pembungkusnya 58,98 gram dan berat bersihnya 5.410,72 gram (sebanyak 14.623 (empat belas ribu enam ratus dua puluh tiga) butir pil ekstasi.
 - 2 (dua) narkotika jenis shabu, dengan total berat bersih 1.969 gram, dan sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 44,35 gram sebagai bukti dalam persidangan..

Dipergunakan dalam perkara atas nama NOVI PRAMAWITA.

- 1 (satu) Unit Handphone HUAWEI.
Dimusnahkan.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-;
 - Membaca Akta Permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Mei 2024;
 - Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 32/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 4 Juni 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Mei 2024;
- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 32/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 5 Juni 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor:32/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori bandingnya, dan memori banding tersebut, telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori banding Nomor:32/Akta.Pid/2024/PN Pbr tertanggal 13 Juni 2024;
- Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), Nomor: 0737/PAN.PN/W4-U1/Hk2.1/V/2024, tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan Haknya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2024 dan permintaan banding oleh Terdakwa yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 84/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Mei 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan (Memori) atas permintaan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan keberatan yang diajukan selengkapnya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Riau) berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL RIZAL DAMANIK Als. ASENG BIN GUNTUR DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal:114 ayat (2) Jo. Pasal:132 ayat (1) U.U.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon Putusan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa Fahrul Rizal Damanik Als. Aseng Bin Guntur Damanik , dari amar putusan penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyard rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, akan tetapi tentang penyebutan kualifikasi perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan uraian surat dakwaan maupun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, akan diubah dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dan telah menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa diperintahkan oleh Ali Nafiah menunggu di loket Bintang Utara Putra Dumai untuk menerima barang berupa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi dari Muhammad Sadirun, untuk Terdakwa bawa ke- Rantau Prapat Sumatera Utara, namun sebelum menerima barang dimaksud, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib, dalam arti bahwa Terdakwa tidak bertindak atau berbuat sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan dan fakta persidangan tersebut, maka yang menjadi kualifikasi dari perbuatan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tentang penjatuhan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata Terdakwa belum sempat menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi dimaksud, telah ditangkap oleh pihak yang berwajib, dalam arti bahwa perbuatan menerima dan membawa untuk diserahkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Ali Nafiah belum selesai terlaksana, dan dengan memperhatikan adanya hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka untuk rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, dengan pertimbangan diatas, tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, dengan perbaikan kualifikasi perbuatan dan perubahan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uaian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa dibebani harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL RIZAL DAMANIK ALS ASENS BIN GUNTUR DAMANIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Shabu, total berat bersih 35,06 gram, sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 9,98 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus besar narkotika jenis shabu, total berat bersih 7.943,1 gram, dan sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 89,11 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus plastic besar narkotika jenis extasi wama kuning dengan berat kotor 14.950.2 gram, berat pembungkusnya 1.715,2 gram dan berat bersihnya 13.235 gram (sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi.
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis pil extasi wama merah dengan berat kotor 5.469,7 gram, berat pembungkusnya 58,98 gram dan berat bersihnya 5.410,72 gram (sebanyak 14.623 (empat belas ribu enam ratus dua puluh tiga) butir pil ekstasi.
 - 2 (dua) narkotika jenis shabu, dengan total berat bersih 1.969 gram, dan sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 44,35 gram sebagai bukti dalam persidangan..Dipergunakan dalam perkara atas nama NOVI PRAMAWITA.
 - 1 (satu) Unit Handphone HUAWEI.
- Dimusnahkan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2024 oleh kami **Abdul Hutapea, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aswijon, S.H., M.H.**, dan **Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Meliana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meliana, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 377/PID.SUS/2024/PT PBR